

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGULANGAN
PEKERJAAN BORONGAN PEMBUATAN TAS DI DESA KRIKILAN
KECAMATAN DRIYOREJO KECAMATAN GRESIK

Sebagaimana permasalahan yang telah diketahui dalam pembahasan sebelumnya, maka dalam bab ini akan dianalisa berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di lapangan yang akan dianalisa adalah meliputi:

A. Analisis terhadap praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas

Praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas ini berawal dari perusahaan yang mengirim pekerjaan model III kepada agen yang ada di desa Krikilan. Namun, contoh untuk pengerjaan model ini tidak diberikan sebelumnya atau tidak diberikan pada saat pengiriman model I/II.

Kemudian perusahaan mengirim contoh model III ini melalui pesan multimedia (MMS). Akan tetapi foto yang diberikan tidak jelas, sehingga mengakibatkan kebingungan buruh mengerjakannya. Lalu, para buruh meminta agen untuk menanyakan kepada perusahaan kejelasan model yang diminta oleh perusahaan. Setelah lama menunggu konfirmasi dari pihak perusahaan, para buruh memutuskan secara sepihak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan pengerjaan model III sebelum-sebelumnya. Langkah ini diambil karena mengingat jangka waktu yang dibatasi oleh

perusahaan hanya sedikit sedangkan jika menunggu konfirmasi dari perusahaan terlalu lama, maka kemudian mereka menyelesaikan pekerjaan tersebut dan mengumpulkan hasilnya kepada agen.

Pada saat perusahaan mengambil hasil pekerjaan model III ini, mereka mengkomplain kepada agen, karena hasil pekerjaan yang dilakukan buruh tidak sesuai dengan keinginan pihak perusahaan dan tidak sesuai dengan contoh yang diberikan. Kemudian, perusahaan mengembalikan kepada agen untuk mengulang kembali pekerjaan tersebut dengan tambahan jangka waktu 2 hari.

Para buruh juga mengkomplain perusahaan karena mereka merasa sudah mengkomplain terlebih dahulu kepada mereka tapi tidak ada respon dari perusahaan. Namun, hal itu tidak dihiraukan oleh perusahaan dan tetap menyalahkan para buruh. Lalu, mau tidak mau para buruh pun tetap menyelesaikan pekerjaan tersebut dan mengumpulkannya kembali kepada agen. Pada saat mengumpulkan, para buruh tidak mendapatkan upah tambahan atas pengulangan pekerjaan itu. Hal ini dikarenakan perusahaan melimpahkan kesalahannya kepada buruh dan tidak upah tambahan padahal hal ini terjadi lebih dari 3x. Namun, perusahaan tidak mau tahu dengan apa yang terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan, dapat kita pahami bahwa permasalahan tersebut terjadi karena antara perusahaan, agen dengan

buruh terdapat miss komunikasi yang menyebabkan terjadinya pengulangan pekerjaan tersebut. Selain itu, perusahaan dan para buruh masih saja melakukan pekerjaan model III seperti ini lagi, sehingga permasalahan seperti terulang kembali. Sedangkan hal ini sangat merugikan buruh dan perusahaan. Buruh dirugikan waktu dan tenaganya, sedangkan perusahaan dirugikan waktu distribusi dan produksi model lain.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas

Berdasarkan kronologi permasalahan di lapangan, hal ini dapat dikaji berdasarkan aturan dalam hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia kerja pasti akan mengalami hubungan kerja dan dalam hubungan kerja akan menimbulkan hak dan kewajiban antara perusahaan dan buruh. Dan salah satu hak buruh adalah mendapatkan upah.

Upah secara umum adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan menyatakan upah adalah segala macam bentuk penghasilan, yang diterima buruh atau pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang/barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Istilah lain yang dimaksud dengan upah adalah sebagai

imbalan jerih payah seorang pekerja yang diberikan oleh majikan dalam suatu pekerjaan.¹

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijārah*.

Pada garis besarnya *ijārah* terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Jenis ini lebih tertuju kepada jenis perburuhan.²

Ujrah (upah) ini sesuai dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا

الْأَجْرَ أَوْ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" {رواه ابن ماجه}

Artinya: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah).³

Selain itu dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa orang yang tidak membayar upah pekerjaannya akan dilaknat oleh Allah swt sebagaimana bunyi Hadis dibawah ini:

¹ Zainal Asikin et al., *Dasar-dasar Hukum...*, 68.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 234.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 16.

خَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ
 اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ
 بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ قَالَ
 خَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ.

Artinya: Dari abu hurairah ra ia berkata, rasulullah saw bersabda: Allah ta'ala berfirman: ada tiga golongan yang akan aku musuhi kelak dihari kiamat, yaitu orang yang menerima tugas atas namaku lalu ia berkhiat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya, dan orang yang menyuruh buruh untuk memenuhi kewajibannya tetapi ia tidak memberikan upahnya.

Dalam upah yang diterima oleh buruh ini terdapat syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat upah adalah jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijārah* karena kedua benda tersebut tidak bernilai harta dalam Islam.

Adapun syarat upah menurut Imam al-Kasani, pertama adalah suci, sebagaimana apa yang disyaratkan pada harga dalam jual beli dan Kedua, Upah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Ketiga, dapat diserahkan. Keempat, dapat diketahui oleh kedua pelaku akad.⁴ Sebagaimana pendapat Imam al-Kasani yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhayli dalam bukunya Fiqh

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *FiqhIslamwaAdillatuhu...*, 408-409.

Islam wa Adillatuhu bahwa mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan atau dengan penjelasan.⁵

Hal ini pula ditegaskan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah, ia mengatakan bahwa syarat ujah (upah) adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.⁶

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka permasalahan upah yang terjadi permasalahan dalam pengulangan pekerjaan ini bisa menjadi gugur. Rahmad Syafei menerangkan dalam bukunya bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi pekerja apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafiiyah, jika buruh bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, maka ia tetap mendapatkan upah. Namun, apabila apabila barang itu berada di tangannya/di tempat buruh, ia tidak mendapat upah.

Sebagaimana keterangan menurut ulama Syafiiyah yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaylī dalam bukunya Fiqh Islam wa Adillatuhu, jika pekerja melakukan kesalahan pekerjaan dalam lingkup milik penyewa atau bekerja di hadapannya, maka dia wajib mendapatkan upah. Sedangkan jika pekerjaannya itu dilakukan dalam lingkup milik buruh, maka ia tidak berhak

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*..., 400.

⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., 118.

memperoleh upah dengan rusak atau cacatnya barang di tangannya. Karena ia belum menyerahkan pekerjaannya kepada penyewa.⁷

Permasalahan pengulangan pekerjaan ini sesuai dengan hukum islam dengan didasarkan pada pendapat ulama Syafiiyah yang menjelaskan bahwa buruh yang ada di desa Krikilan ini tidak berhak mendapatkan upah karena dalam pengerjaannya dilakukan di tempat buruh dan Hal ini pula ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al- Qashash ayat 26 yang artinya :” Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Permasalahan pengulangan ini juga didasarkan pada Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَخْدَرِيِّ أَنَّ
الْنَّبِيَّ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَسْرَأْتِ الْجَارَ الْأَجْرِيَّ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَجْرَهُ وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ
وَالْقَاءِ الْحَجْرِ

Artinya: Dari Abu Said ra ia berkata: rasulullah saw melarang seorang buruh meminta upah sehingga dahulu ia harus menerangkan (jenis) upahnya itu dan (rasul melarang) jualan najsy (menyuruh orang

⁷Wahbab az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu...*, 425.

lain untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempari batu. (H.R. Ahmad)⁸

Kedua dasar hukum Islam diatas saling berhubungan. Dimana keduanya mengandung makna bahwa seorang buruh yang berhak mendapatkan upah adalah orang yang dapat dipercaya menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan keinginan dan akan mendapatkan upah jika telah menyelesaikan pekerjaannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek pengulangan pekerjaan borongan pembuatan tas di desa Krikilan kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebagaimana penjelasan diatas.

⁸ Ahmad Bagiya, *Musnad Mukasirin*, 1139.